

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menyajikan kesesuaian praktik akad asuransi syariah pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga diketahui apakah data dilapangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

A. Praktik Perjanjian Asuransi Syariah, Perjanjian Premi dan Perjanjian Klaim pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung terdapat beberapa unsur perjanjian yang terkandung didalamnya dan kedua perusahaan tersebut memiliki beberapa perbedaan. Jika pada Asuransi Bumiputera Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung terdapat dua jenis produk yang ditawarkan, yaitu Mitra Amanah dan Mitra BP Link Syariah yang keduanya menggunakan akad *wakalah bil ujrah*,

mudharabah dan *tabarru'*. Sedangkan pada Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung juga terdapat dua produk, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Namun dalam produk yang ditawarkan oleh Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung ini memiliki perbedaan akad di kedua produknya, yakni apabila dalam produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera menggunakan akad *wakalah bil ujah, tabarru'* dan *hibah*. Serta dalam Manulife Zafirah Save Link menggunakan akad *qardh, tabarru'* dan *wakalah bil ujah*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung telah melaksanakan sesuai dengan apa yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dimana kedua perusahaan asuransi syariah tersebut menggunakan dua akad umum dalam operasionalnya, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

Akad *tijarah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. Hal ini tercermin dari ketentuan pada Pasal 36 tentang Pembagian Laba Asuransi Bumiputera Syariah yang menjelaskan mengenai ketentuan pembagian laba antara pemegang polis dengan perusahaan. Sehingga jelas bahwa perusahaan Asuransi Bumiputera Syariah tidak hanya memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota peserta keluarganya seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Polis Asuransi Syariah Bumiputera, namun juga mencari keuntungan untuk

perusahaannya demi mewujudkan tujuan komersil yang diinginkan perusahaan. Sedangkan pada Asuransi Manulife Syariah tidak jauh berbeda, dimana dalam perusahaan asuransi syariah ini juga menyebutkan tujuan komersilnya dalam profil perusahaan yang menyebutkan bahwa “*Manulife Indonesia memiliki beragam lini bisnis dan jalur distribusi agar dapat memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya*”. Sehingga secara tersirat bahwa perusahaan ini juga memiliki tujuan komersil.

Dan yang dimaksud akad *tabarru* pada Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil. Seperti telah disebutkan pada Pasal 3 tentang Asas, Tujuan dan Usaha dalam Polis Asuransi Bumiputera yang menyebutkan bahwa “*mewujudkan kesejahteraan anggota beserta dan ikut serta dalam membangun Bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*” serta pada Asuransi Manulife Syariah yang memiliki misi “*menjadi penyedia jasa keamanan finansial yang terdepan bagi masyarakat Indonesia*”. Dari kedua penjelasan tujuan masing-masing perusahaan tersebut terlihat bahwa masing-masing perusahaan tidak hanya memiliki tujuan komersil, melainkan tujuan sosial. Sehingga kedua ketentuan mengenai akad *tijarah* dan akad *tabarru* yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 diterapkan dalam kedua perusahaan asuransi syariah ini.

Pada ketentuan selanjutnya dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengatur mengenai Premi. Dimana dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan premi adalah “*kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad*”. Dalam perusahaan Asuransi Manulife memiliki ketentuan kontribusi berkala (*Regular Contribution Unit Link*) yang memberikan manfaat perlindungan jiwa serta perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah hingga usia 99 tahun. Mengenai minimum kontribusi (premi) dasar tahunan sebesar Rp 2.000.000 dan bulanan sebesar Rp 340.000. Minimum kontribusi top up berkala tahunan Rp 2.000.000 dan bulanan Rp 340.000. Sedangkan mengenai kontribusi (premi) dan tambahan kontribusi dalam produk Mitra Amanah dan BP Link Syariah pada Asuransi Bumiputera Syariah dibedakan menjadi 2, yaitu: kontribusi dasar dan top up regular. Kontribusi dasar bisa dibayar tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan dan tunggal. Dengan nominal minimum tahunan Rp 2.000.000,-, semesteran Rp 1.000.000,-, triwulanan Rp 500.000,-, bulanan Rp 200.000,-, dan tunggal Rp 10.000.000,-. Mengenai nominal kontribusi *Top-up Regular* yang terdiri dari iuran tabarru’ dan ujah (biaya) sesuai dengan cara bayar. Iuran *tabarru’* ditetapkan berdasarkan yang diasuransikan (PYD), besarnya berubah setiap ulang tahun polis, dan dibayar setiap bulan melalui pemotongan dana investasi, berdasarkan kecukupan perhitungan aktuarial. Sedangkan kontribusi ujah (biaya), dikenakan pada biaya polis sebesar Rp100.000,- yang dikenakan saat awal penutupan, dan kontribusi *ujrah* administrasi sebesar Rp 25.000,- per bulan,

pembayarannya dipotongkan dari dana investasi setiap bulan bersamaan dengan pemotongan *Tabarru'*. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 terutama mengenai ketentuan premi.

Definisi klaim dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 merupakan "*hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad*". Berdasarkan hasil penelitian, Pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Bumiputera Syariah dibagi dalam 5 jenis antara lain: Klaim Meninggal, Klaim Habis Kontrak, Klaim Penebusan, Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar/Tahapan, dan Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai. Dan proses pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Manulife Syariah disesuaikan menurut produk asuransi syariah masing-masing. Produk Manulife Proteksi Sejahtera dibagi dalam 5 jenis proses klaim antara lain: klaim santunan akhir kontrak (*maturity*), klaim santunan meninggal/cacat tetap total, pembatalan polis dalam masa asuransi, pembatalan polis dalam masa peninjauan (*free look period*), dan pemulihan polis. Sedangkan proses pengajuan klaim pada produk Manulife Zafirah Save Link dibagi dalam 6 proses antara lain: Proses Penarikan Dana, Proses Top Up (Penambahan Dana), Proses Pengalihan Dana (*Switching*), dan Proses Pemulihan Polis, dan Proses pembatalan polis dalam masa peninjauan, dan Proses pembatalan polis dalam masa asuransi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan klaim pada kedua perusahaan asuransi syariah

tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang klaim.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad pada kedua perusahaan asuransi syariah tersebut telah sesuai dengan pasal 554 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi kedua perusahaan asuransi syariah ini hanya menggunakan dua akad, yaitu akad *wakalah bil ujah* dan *tabarru'*, sedangkan akad *murabahah* tidak diterapkan. Sedangkan tentang Premi dan klaim hanya ditentukan tentang cara dan waktu pembayaran yang terdapat pada pasal 568 poin c Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan ini telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya saja tidak semua ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah digunakan.

B. Perjanjian Asuransi Syariah, Perjanjian Premi dan Perjanjian Klaim Pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Pemasaran Tulungagung ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Perjanjian Asuransi Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001

oleh K.H.M.A Sahal Mahfudh selaku ketua MUI yang berdasarkan pada Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H/4-5 Juli 2001 M, pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/ 09 April 2001 M, pendapat dan saran peserta Pleno Dewan Syariah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/ 17 Oktober 2001.

Dalam fatwa tersebut perjanjian asuransi syariah diimplementasikan dalam akad *tijaroh* dan akad *tabarru'*. Akad *tijaroh* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Akad *tijaroh* yang dimaksud adalah *mudharabah*. Dalam akad ini perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shohibul maal* (pemegang polis). Sedangkan akad *tabarru'* yang dimaksud adalah hibah. Dalam akad ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Jenis akad *tijaroh* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijaroh*.

Dalam implementasi akad asuransi syariah tersebut sekurang-kurangnya harus disebutkan beberapa hal antara lain:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- b. Cara dan waktu pembayaran premi
- c. Jenis akad *tijaroh* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Premi merupakan kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijaroh* dan akad *tabarru'*. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel *mortalita* untuk asuransi jiwa dan tabel *morbidita* untuk asuransi kesehatan dengan syarat tidak memasukan unsur riba dalam perhitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad *tijaroh* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad *tabarru'*

merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Dalam pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*). Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* atau hibah.¹⁵⁹

2. Perjanjian Asuransi Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSNMUI/IV/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2006 oleh K.H.M.A Sahal Mahfudh selaku ketua MUI yang berdasarkan beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

a. Ibn Qudamah, al-Mughni dalam Dar al Hadist

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w pernah mewakilkan pada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pengawalnya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka”.

b. Ibn Qudamah, al-Mughni dalam Dar al-Hadits

¹⁵⁹ Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh, karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil, oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).”

c. Al-Syaukani, Nail al-Authar dalam Dar al-Hadits

“Hadist Basr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi (wakil) boleh menerima imbalan.”

d. Wahbah al-Zuhaili dalam al-Mu’amalat al Maliyyah al-Mu’ashirah

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.”

e. Wahbah al-Zuhaili dalam Fath al-Qadir

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi s.a.w pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka....Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah”.

Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H/14-15 Juni 2005 M, serta pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/ 23 Maret 2006.

Dalam fatwa tersebut menerangkan tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Akad *wakalah bil ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* atau fee. *Wakalah*

bil ujarah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*).

Objek *wakalah bil ujarah* antara lain meliputi : kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi. Dalam akad tersebut sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* (*fee*) atas premi, dan syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* atau pemberi kuasa untuk mengelola dana. Peserta sebagai suatu badan/kelompok dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. *Wakil* tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa). Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai

dengan syariah. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun saving, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* dengan mengikuti ketentuan seperti diatas, akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *Mudharabah*.¹⁶⁰

3. Perjanjian Asuransi Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2006 oleh K.H.M.A Sahal Mahfudh selaku ketua MUI yang berdasarkan beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

a. Dimasyq dalam Dar al-Fikr

“Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru' atau hibah murni tanpa imbalan.

b. Musthafa Zarqa' dalam Nizham al-Ta'min

“Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru' secara bergantian dalam akad asuransi ta'awuni adalah kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru' dalam madzhab Maliki.

c. Ahmad Salim Milhim dalam al-Ta'min al-Islami

Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah akad

¹⁶⁰ Fatwa DSn No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil 'Ujah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

tabarru'; setiap peserta adalah pemberi dana *tabarru'* kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya, dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana *tabarru'* ketika terkena musibah.

Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H/14-15 Juni 2005 M. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/ 23 Maret 2006.

Dalam fatwa ini menerangkan tentang Akad *Tabarru'* yaitu akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad *Tabarru'* akad yang dilakukan dalam hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya beberapa hal:

- a. Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu
- b. Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
- c. Cara & waktu pembayaran premi dan klaim
- d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif selaku penanggung. Perusahaan asuransi

bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Dalam pengelolaannya Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat akturia/manajemen resiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam

bentuk *Qardh* (pinjaman). Pengembalian dana *Qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.¹⁶¹

4. Perjanjian Asuransi Syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Asuransi syariah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pada buku II bab XX pasal 554-574 tentang *ta'min*

Pada bagian pertama, pasal 554 membahas tentang akad yang digunakan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah *wakalah bil ujarah*, *murabahah* dan *tabarru'*. Pasal 554 berisi tentang prinsip *wakalah bil ujarah* pada *ta'min* dan *i'adaah ta'min* adalah *wakalah bil ujarah* boleh dilakukan antar perusahaan *ta'min*, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta, *wakalah bil ujarah* dapat diterapkan pada produk *ta'min* syariah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur non tabungan. Pasal 556 berisi tentang objek *wakalah bil ujarah* meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *dhaman ishdar/underwriting* dan pengelolaan portofolio risiko, pemasaran serta investasi. Pasal 557 menyebutkan bahwa dalam akad *wakalah bil ujarah* harus mencantumkan, antara lain: hak dan kewajiban peserta dan perusahaan; besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* dari premi; syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan. Pasal 558 menjelaskan kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujarah*: perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola

¹⁶¹ Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

dana; peserta atau pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana, peserta sebagai suatu badan/kelompok sebagai kuasa untuk mengelola dana, wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas ijin pemberi kuasa/pemegang polis, akad *wakalah* bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan ta'min kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, disamping sifat akad pada umumnya, perusahaan *ta'min* sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad *wakalah*. Selanjutnya pada pasal terakhir yaitu pasal 559 pada bagian pertama ayat (1) perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah, ayat (2) dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun non tabungan, dapat digunakan akad *wakalah bil ujah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan *mudharabah*.

Bagian kedua, membahas tentang akad *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* yaitu pasal 560 berisi tentang ketentuan hukum dari akad *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*, disebutkan bahwa akad yang digunakan adalah akad *musytarakah* merupakan perpaduan antara pelaksanaan transaksi *mudharabah* dengan

transaksi *musytarakah* dengan ketentuan yang mengikat pada masing-masing transaksi, perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta, modal atau dana perusahaan *ta'min* dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio dan perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut. Selanjutnya pasal 561 menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta dan perusahaan *ta'min*, besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi serta syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan produk *ta'min* yang ditransaksikan. Pasal 562 disebutkan ketentuan hukum dari transaksi *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*, yaitu *mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan *ta'min*, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*, dan *mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk *ta'min* dan *i'adah ta'min* yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan. Selanjutnya pasal 563 menjelaskan tentang pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut, hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan nisbah yang disepakati atau bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan sebagai pengelola modal, dibagi antara perusahaan dengan para peserta sesuai dengan porsi masing-masing, lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sesudah diambil/dipisahkan/disisihkan untuk perusahaan, dibagi antara perusahaan

sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pasal 564 menjelaskan tentang apabila terjadi kerugian maka lembaga keuangan syariah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Selanjutnya pasal 565 ayat (1) menyebutkan perusahaan *ta'min* selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul, kemudian ditegaskan pada ayat (2) bahwa investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Bagian ketiga, pasal 556-572 disebutkan ketentuan mengenai akad non tabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*. Bagian keempat, pasal 573-574 disebutkan mengenai *ta'min* haji.¹⁶²

¹⁶² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab XX